



**KEDUDUKAN LEGITIME PORTIE TERHADAP
HIBAH WASIAT MELALUI AKTA WASIAT
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
388/Pdt.G/2020/PN.Bdg.)**

SKRIPSI

AFRISAL BAKAS WIDJAYA

1910611301

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2023



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :


**KEDUDUKAN LEGITIEME PORTIE TERHADAP HIBAH WASIAT
MELALUI AKTA WASIAT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
388/Pdt.G/2020/PN.Bdg.)**

**AFRISAL BAKAS WIDJAYA
1910611301**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta


Jakarta, 11 Juli 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum



Abdul Kholiq, S.H., M.H.
NIP. 199110132022031006

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir



Siti Nurul Intan, D., S.H., M.Kn.
NIP. 486011310301



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Afrisal Bakas Widjaya
NIM : 1910611301
Program Studi : S1 - Ilmu Hukum
Judul : KEDUDUKAN LEGITIME PORTIE
TERHADAP HIBAH WASIAT MELALUI
SURAT WASIAT (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 388/Pdt.G/2020/PN.Bdg.)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Sulastri, S.H., M.H.

Ketua

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.Kn.

Anggota 1



Dr. Suherman, S.H., LL.M.

Dekan

Siti Nurul Intan, S.H., M.Kn.

Anggota 2

Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Kaprodi

IDENTITAS MAHASISWA



N a m a : AFRISAL BAKAS WIDJAYA
Tempat/Tgl. Lahir : Tangerang, 02 April 2002
Jenis Kelamin : Laki Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Teratai Griya Asri Blok D5/03, Tangerang, Banten
No. Telpn : 081287880952
Email : afrisalbakasw@upnvj.ac.id
Nama Orang Tua
a. Ayah : EDUIN SALEH
b. Ibu : YEN DEWI YULIANTI

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SD Mutiara Insani (Lulus Th. 2013)
2. SMP : SMP Mutiara Insani (Lulus Th. 2016)
3. SMA : SMK Penerbangan Dirghantara (Lulus Th. 2019)

PENGALAMAN MAGANG

1. *Legal Intern* - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
2. *Legal Intern* - PT. Putra Soegama Land

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk Skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Afrisal Bakas Widjaya

NIM : 1910611301

Tanggal : 11 juli 2023

Tanda Tangan :



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Afrisal Bakas Widjaya
NIM : 191011301
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : KEDUDUKAN LEGITIEME PORTIE
TERHADAP HIBAH WASIAT MELALUI
AKTA WASIAT (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 151/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst)

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah Skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU/~~TIDAK SETUJU~~*) untuk melanjutkan pengolahan data Skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA/~~TIDAK BERSEDIA~~*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari Skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 11 Juli 2023



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kedudukan Legitieme Portie Terhadap Hibah Wasiat Melalui Akta Wasiat (Studi Kasus Putusan Nomor 388/Pdt.G/2020/PN.Bdg.)”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Penyusunannya skripsi ini dapat terwujud atas bantuan dan kerjasama serta dukungan berbagai pihak oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam pembuatan karya ini, khususnya kepada:

1. Bapak Eduin Saleh, S.Sos., dan ibu Yen Dewi Yulianti. Selaku kedua orangtua penulis yang telah memberikan dukungan moril dan material serta berdoa kepada ALLAH SWT untuk penulis.
2. Ibu Siti Nurul Intan, D, S.H., M.Kn., Selaku dosen pembimbing tugas akhir penulis penuh rasa sabar dan segenap jiwa dengan memberikan pencerahan melalui bimbingan dalam proses perkembangan penulisan dan juga saran yang membangun hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini;
3. Ir. Yuliana Yuli Wahyuningsih, MM., MH., selaku dosen pembimbing tugas akhir penulis penuh rasa sabar dan segenap jiwa dengan memberikan pencerahan melalui bimbingan dalam proses perkembangan penulisan dan juga saran yang membangun hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini;
4. Bapak Dr. Anter Venus, MA, Comm., selaku Rektor UPN Veteran Jakarta;
5. Bapak Dr. Prasetyo Hadi, SE., MM., CFMP., selaku Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
6. Bapak Dr. R. Dudy Heryadi, M.Si., selaku Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik;
7. Ibu Dr. dr. Ria Maria Theresa, SpKJ., MH., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama;
8. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta;

9. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
10. Bapak Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan;
11. Bapak Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Kerja Sama;
12. Bapak Abdul Kholiq, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana;
13. Bapak Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium;
14. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
15. Kepada seluruh anggota keluarga dan sahabat yang telah mendukung bahkan mendukung saya dalam terwujudnya karya ini;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan, termasuk kritik yang membangun, dari berbagai pihak. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak khususnya dalam bidang Hukum Waris Perdata.

Jakarta, 11, Juli, 2023



Afrisal Bakas Widjaya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi ahli waris terhadap legitieme portie yang terlanggar dalam hibah wasiat dan akibat hukum pelanggaran legitieme portie melalui akta wasiat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, dengan pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*) sebagai sumber hukum yang telah ada dan pendekatan kasus (*case approach*). Pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 388/Pdt.G/2020/PN.Bdg terdapat pewaris yang meninggalkan 7 orang ahli waris dan harta waris berupa sebidang tanah yang telah dihibah wasiatkan melalui akta wasiat kepada 5 orang ahli waris. Selain itu, dalam kasus ini terdapat surat keterangan hak waris yang menetapkan ahli waris 5 orang yang seharusnya berjumlah 7 orang. Terdapat pelanggaran legitimatie portie dalam kasus putusan tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah : (1) perlindungan hukum ahli waris terhadap legitieme portie yang terlanggar yaitu tentang pembagian waris melalui ketentuan undang-undang dan menurut ketentuan wasiat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 388/Pdt.G/2020/PN.Bdg adanya kerugian yang dialami ahli waris lainnya yang tidak mendapat hak waris. Dalam Burgerlijk Wetboek (BW), terdapat hak mutlak yang disebut legitieme portie yang diberikan kepada ahli waris. Hak ini diatur dalam Pasal 913 BW. Jika ahli waris merasa dirugikan dan tidak memperoleh bagian yang seharusnya sesuai dengan legitieme portie, mereka memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan. (2) Akibat hukum terhadap pelanggaran legitieme portie yang terdapat hibah wasiat melalui akta wasiat adalah pembatalan akta wasiat tersebut, maka hibah wasiat yang diberikan bukan lagi milik dari penerima hibah melainkan akan menjadi keadaan seperti semula dan dianggap perjanjian tersebut tidak pernah ada.

Kata Kunci: Akta Wasiat, Hibah Wasiat, Legitieme Portie.

ABSTRACT

This study aims to determine the legal protection for heirs against the legitime portie that is violated in a will grant and the legal consequences of violating the legitime portie through a will. The method used in this study is Normative Juridical, with an approach to legislation (statute approach) as a source of existing law and a case approach. In the case of the Bandung District Court Decision Number 388/Pdt.G/2020/PN.Bdg there was an heir who left 7 heirs and inheritance in the form of a plot of land that had been donated by will through a will to 5 heirs. Apart from that, in this case there is a certificate of inheritance rights which stipulates that the heirs are 5 people, which should be 7 people. There is a violation of legitime portie in the case of the decision. The results of this study are: (1) legal protection of heirs against violating legitime portie, namely regarding the distribution of inheritance through statutory provisions and according to will provisions in the Bandung District Court Decision Number 388/Pdt.G/2020/PN.Bdg there is a loss experienced by other heirs who do not get inheritance rights. In Burgerlijk Wetboek (BW), there is an absolute right called legitime portie which is given to heirs. This right is regulated in Article 913 BW. If the heirs feel aggrieved and do not receive the portion that should be in accordance with the legitime portie, they have the right to file a lawsuit in court. (2) The legal consequences for violations of the legitime portion of a testamentary grant through a testamentary deed are the cancellation of the will, so the will granted is no longer the property of the beneficiary but will remain as it was before and the agreement is deemed to have never existed.

Keywords: Deed of Will, Will Grant, Legitime Portie.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	2
IDENTITAS MAHASISWA.....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	7
E. Metodologi Penelitian	8
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>).....	12
B. Tinjauan Teori	15
DESKRIPSI HASIL TEMUAN	36
PEMBAHASAN	44
A. Perlindungan Hukum Ahli Waris Terhadap Legitieme Portie Yang Terlanggar	44
B. Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Legitieme Portie yang Terdapat Hibah Wasiat Melalui Akta Wasiat	49
BAB V	54
PENUTUP.....	54
C. Kesimpulan.....	54
D. Saran	55
1. Buku	56

Tamakiran, S. (1987). <i>Asas-asas hukum waris: menurut tiga sistim hukum</i> . Pionir Jaya.	58
Usman, H. S. (1990). <i>Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum 58 Perdata (burgerlijk Wetboek)</i> . Penerbit Darul Ulum Press.	58
2. Karya Ilmiah	58
Andhasasmitha, K. (1987). <i>Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut KUHPerdata. Ikatan Notaris Indonesia, Jawa Barat</i>	58
Aristeus, S. (2018). <i>Transplantasi Hukum Bisnis di Era Globalisasi Tantangan Bagi Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum De Jure</i> , 18(4), 513-524.	58
Ashar, N. W., Yunus, A., & Baharuddin, H. (2021). <i>Kedudukan Akta Peralihan Hibah Terhadap Bagian Mutlak Ahli Waris. Journal of Lex Generalis (JLG)</i> , 2(4), 1544-1555.	58
Benuf, K., & Azhar, M. (2020). <i>Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. Gema Keadilan</i> , 7(1), 20-33.	58
Darna, N., & Herlina, E. (2018). <i>Memilih metode penelitian yang tepat: Bagi penelitian bidang ilmu manajemen. Jurnal Ekologi Ilmu Manajemen</i> , 5(1), 287-292.....	58
Marthianus, W. S. (2019). <i>Kedudukan Legitieme Portie dalam Hal Pemberian Hibah Wasiat Berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Wetboek. Notaire</i> , 2(2), 269-282.....	58
Muchsin, P. (2003). <i>Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta</i>	58
Mulia, N. (2005). <i>Keberadaan Hibah Terhadap Bagian Mutlak Ahli Waris (Suatu Kajian Terhadap Ketentuan Waris Perdata Barat)</i> (Doctoral dissertation, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia. Depok).	58
Muliana, M., & Khisni, A. (2017). <i>Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitieme Portie). Jurnal Akta</i> , 4(4), 739-744.	58
Muliana, M., & Khisni, A. (2017). <i>Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitieme Portie). Jurnal Akta</i> , 4(4), 739-744.	58
Perdana, M. T., Alfaris, M., & Iftitah, A. (2020). <i>Kewenangan Bawaslu dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019. Jurnal Supremasi</i> , 1-11.	58
Prayogo, S. (2016). <i>Penerapan batas-batas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian. Jurnal Pembaharuan Hukum</i> , 3(2), 280-287.....	58
Radinda, F. A. M., & Fathonah, R. A. <i>Akibat Hukum Pelanggaran Legitieme Portie Melalui Akta Wasiat Menurut Burgelijk Wetboek (Studi Kasus Putusan Nomor 3109 K/PDT/2015)</i>	59
Senoadji, A. P. (2007). <i>Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Reg No. 148/Pk/Perd/1982</i> (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).	59
Shinta Indriani. (2007). <i>Tindakan Pelaksana Wasiat (Executeur Testamentair) Yang Merugikan Kepentingan Ahli Waris (Studi Kasus Atas Penetapan Pengadilan Negeri</i>	

<i>Jakarta Utara Tanggal 10-9- 2001 No.663/pdt.p/2001/PN.JKT.UT. Tesis Notariat Universitas Indonesia.</i>	59
Shinta Indriani. (2007). <i>Tindakan Pelaksana Wasiat (Executeur Testamentair) Yang Merugikan Kepentingan Ahli Waris (Studi Kasus Atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tanggal 10-9- 2001 No.663/pdt.p/2001/PN.JKT.UT).</i> Tesis Notariat Universitas Indonesia.	59
Siti Nurul Intan Sari D dan Wardani Rizkianti. (2019). Studi Komparatif Pendaftaran Hak Tanggungan Di Kota Bogor Dan Kota Depok. <i>Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 2.</i>	59
Slamet, S. R. (2013). Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi. <i>Lex Jurnalica, 10(2)</i> , 18068.....	59
Sri Sudarsih. (2009). <i>Kekuatan Hukum Berlakunya Hibah Wasiat dan Pelaksanaannya Dalam Sistem Kewarisan Perdata Barat.</i> Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia. 59	
Suryadini, Y., & Widiyanti, A. T. (2020). Akibat hukum hibah wasiat yang melebihi legitime portie. <i>Media Iuris, 3(2)</i> , 241-256.	59
Taty Supartiya. (1986). <i>Legitieme Portie Sebagai Suatu Pembatasan Dalam Membuat Wasiat Atau Testamen Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.</i> Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia.	59
3. Peraturan Perundang-Undangan	59
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	59
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	59
4. Putusan Pengadilan	59
Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 388/Pdt.G/2020/PN.Bdg.....	59
5. Sumber Lain	60
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perbuatan_melawanhukum#:text=Dalam%20hukum%20perdata%20perbuatan%20melawan,orang%20yang%20melakukan%20perbuatan%20tersebut . Diakses pada tanggal 13 Juni 2023.	60
Bimo Prasetio, Di Mana Pengaturan kerugian Konsekuensial dalam Hukum Indonesia?, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia-/ , diakses pada 13 Juni 2023.	60
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, https://kbbi.web.id/perlindungan , diakses pada tanggal 11 Juni 2023	60
LAMPIRAN	61
A. Kartu Monitoring Bimbingan Tugas Akhir	61